



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DESA TLOGOMULYO

KECAMATAN KERTEK

Alamat : Jln. Desa Tlogomulyo No. 015 Kertek Kode Pos 56371

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOMULYO KECAMATAN KERTEK, KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 005/VIII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI " DAHLIA " DUSUN KALIYOGO
DESA TLOGOMULYO KEC.KERTEK.KAB.WONOSOBO

KEPALA DESA TLOGOMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya sebagai alternatif pemberdayaan masyarakat dan alam yang khususnya berkaitan dengan pertanian dan peternakan sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Pertanian dan peternakan merupakan mata pencaharian masyarakat warga Desa TLOGOMULYO. Guna menyikapi hal tersebut diatas maka merasa perlu untuk membentuk kelompok tani agar lebih terkoordinir dan lebih produktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan derajat / ekonomi warga masyarakat Desa TLOGOMULYO pada umumnya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa TLOGOMULYO : Tentang Pembentukan Kelompok Tani di Dusun KALIYOGO, Desa TLOGOMULYO

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
 5. Peraturan pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 tahun 1996 dan Nomor 301 /Kpts/ Lp. 120/4/1996 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan Pertanian.

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/ 2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan Petani
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 /Permentan/OT.140 /2/2008 tentang pedoman umum pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Pengurus Kelompok Wanita Tani " DAHLIA " Dusun KALIYOGO Desa TLOGOMULYO sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TLOGOMULYO

Pada Tanggal 20 Agustus 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pertanian Kab, Wonosobo
2. Kepala Dinas Perkebunan Kab, Wonosobo
3. Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kab, Wonosobo
4. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kertomartani Kec, Kertek
5. Ketua Kelompok Tani yang bersangkutan
6. Arsip